

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN
PUTUSNYA PERKAWINAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI PA YOGYAKARTA TAHUN 2006**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

**STATE RISMIYATI UNIVERSITY
03350008
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING

- 1. UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.**
- 2. MUYASSAROTUS S, S.Ag., S.H., M.Hum.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2007

ABSTRAK

Perkawinan atau pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *miṣāqan galiḍan* yaitu ikatan pertalian antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk bersama-sama membina kehidupan keluarga yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi keduanya. Perkawinan sebagai lembaga yang agung dan suci menjadi syari'at Islam bagi manusia sejak dahulu kala adalah mempunyai hikmah dan tujuan yang luhur yang didasari oleh fitrah saling membutuhkan antara seorang laki-laki dan perempuan, untuk saling mengasihi dan tanggung jawab bukan untuk menjerumuskan manusia kedalam permasalahan dan penderitaan. Namun demikian pada kenyataannya, tidak jarang juga terjadi sebuah perkawinan di dalam kehidupan rumah tangganya timbul permasalahan yang sulit diatasi sehingga mengakibatkan konflik dan klimaksnya terjadi keretakan hubungan antara suami isteri berujung perceraian yaitu putusnya ikatan tali perkawinan dan batalnya hukum akad atau perjanjian. Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat dengan penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, UUD 1945, negara dan pemerintah menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan. Sebagai komunitas tertentu di bawah lembaga institusi pemerintah yang mempunyai aturan main dan peraturan perundang-undangan, yang mengatur perikehidupan Pegawai Negeri Sipil dalam hal ini menyangkut kehidupan rumah tangga atau keluarga pegawai dalam bentuk PP No. 10 Tahun 1983 dan PP No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan Perubahannya. Skripsi ini, bertujuan mengetahui pertimbangan apakah yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam penetapan putusnya perkawinan bagi Pegawai Negeri Sipil.

Penelitian ini merupakan *field research* yang menggunakan metode kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif, yaitu mengkaji hukum Islam sebagai sebuah norma baik pada penafsiran ayat-ayat al-Qur'ān, al-Ḥadīṣ serta pandangan para ahli hukum yang berkompeten dalam hal ini. Dalam pengambilan data di lapangan, penyusun menggunakan wawancara dan dokumentasi. Analisa data dilakukan dengan teknik analisis deduktif, yaitu langkah analisis yang berawal dari pertimbangan-pertimbangan para Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, kemudian pertimbangan-pertimbangan tersebut akan dianalisa dengan norma-norma hukum Islam sehingga menghasilkan suatu kesimpulan.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Yogyakarta telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kewenangan absolut dan relatifnya. Demikian pula pelaksanaan perceraian di kalangan Pegawai Negeri Sipil landasan hukum dan pertimbangan hukum yang dipakai untuk menyelesaikan kasus tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam dan ketentuan yang berlaku.

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudari Rismiyati

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi Saudari:

Nama : Rismiyati

NIM : 03350008

Judul : Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Putusnya Perkawinan bagi Pegawai Negeri Sipil di PA Yogyakarta Tahun 2006

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam al-Ahwal asy-Syakhsiyyah pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan, untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 08 Dzulhijah 1428 H
18 Desember 2007 M

Pembimbing I



Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.

NIP. 150 291 022

Muyassarotus S, S.Ag., S.H., M.Hum.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudari Rismiyati

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi Saudari:

Nama : Rismiyati

NIM : 03350008

Judul : Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Putusnya Perkawinan bagi
Pegawai Negeri Sipil di PA Yogyakarta Tahun 2006

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam al-Ahwal asy-Syakhsiyyah pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan, untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 08 Dzulhijah 1428 H

18 Desember 2007 M

Pembimbing II



Muyassarotus S, S.Ag., S.H., M.Hum.

NIP. 150291023

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN PUTUSNYA
PERKAWINAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI PA YOGYAKARTA
TAHUN 2006**

Yang Disusun Oleh

Rismiyati
03350008

Telah dimunaqosyahkan di depan sidang munaqosyah pada tanggal 03 Desember 2007 M/ 23 Dzulqad'ah 1428 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 09 Dzulhijah 1428 H
19 Desember 2007 M



DEKAN
FAKULTAS SYARIAH
UIN SUNAN KALIJAGA

Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
NIP. 150240524

Panitia Ujian Munaqosyah

Ketua Sidang

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP. 150277618

Sekretaris Sidang

Lebba, S.Ag., M.Si.
NIP.150368328

Pembimbing I

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP.150291022

Pembimbing II

Muyassarotus S., S.Ag., S.H., M.Hum.
NIP.150291023

Penguji I

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 150291022

Penguji II

Drs. Supriatna, M.Si.
NIP.150204357

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada:

Ayah & Bunda Tercinta

(Suwardi & Supiyah)

*Untuk segala pengorbanan, do'a,
dan kasih sayang yang selalu tercurah...*

Almamater, Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiiyyah

Fakultas Syari'ah

UIN Sunan kalijaga Yogyakarta

Smoga ilmu yang kuperoleh kelak bermanfaat

Keluarga Besarku

Kaulah anugrah terindah yang pernah kumiliki

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	'el
م	mim	M	'em
ن	nun	N	'en
و	waw	W	W
هـ	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>sunnah</i>
علة	ditulis	'illah

III. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
اسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-ma zāhib</i>
----------------	---------	------------------------------

IV. Vokal Pendek

1.	-----	Fathah	Ditulis	a
2.	-----	kasrah	ditulis	i
3.	-----	ḍammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	fathah + alif إستحسان	ditulis ditulis	ā <i>Istihsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أنتى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati العلواني	ditulis ditulis	ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati علوم	ditulis ditulis	ū <i>‘Ulūm</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غيرهم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl al-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. من يهد الله
فلا مضلّ له ومن يضلّل فلا هادي له. أشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك
له وأشهد ان محمّدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على محمّد
وعلى اله واصحابه اجمعين.

Puji syukur penulis munajatkan kehadiran Allah swt yang telah menganugerahkan nikmat Islam dan Iman. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan ke haribaan Nabi Muhammad saw Rasul utusan Allah, diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Semoga kesejahteraan senantiasa menyelimuti keluarga beliau, sahabat-sahabat Beliau beserta seluruh umat Islam.

Dengan tetap mengharapakan pertolongan, karunia dan Hidayah-Nya, alhamdulillah penyusun mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul "Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Putusnya Perkawinan bagi Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2006".

Penyusun menyadari, penyusunan skripsi ini tentunya tidak bisa lepas dari kelemahan dan kekurangan serta menjadi pekerjaan yang berat bagi penyusun yang jauh dari kesempurnaan intelektual. Namun, berkat pertolongan Allah swt dan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. karena

itu, dalam kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Drs. Supriatna, M.Si. dan Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si., selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah.
3. Udiyo Basuki, S.H., M.Hum., selaku pembimbing I yang dengan sabar bersedia membimbing kesulitan penyusun dan memberikan masukan yang sangat berharga di tengah kesibukan waktunya sebagai pengajar di Fakultas Syari'ah UIN Sunan kalijaga Yogyakarta.
4. Muyassarotus S, S.Ag., S.H., M.Hum., selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukannya yang sangat berharga dalam membantu penyempurnaan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, penyusun ucapkan terima kasih tak terhingga atas semua pengetahuan yang telah diberikan, semoga kelak bermanfaat bagi penyusun.
6. Drs. H. Musfizal Musa, S.H., selaku Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta, yang telah memberikan kesempatan kepada penyusun untuk melakukan studi riset. Bpk. Drs. Jeje Jaenudin selaku Hakim Pembimbing dan semua pihak atas informasi yang telah diberikan demi menunjang penyusunan data dan membantu melengkapi data yang diperlukan.

7. Seluruh keluarga atas cinta kasih tulus yang tiada henti selalu dicurahkan kepada penyusun, terkhusus Ayahanda Suwardi dan Ibunda Supiyah yang tercinta yang senantiasa menyebut nama penyusun di setiap do'anya, demi kesuksesan dan kebahagiaan penyusun.
8. Teman-teman kost Ibu Yuni Agus, teman-teman kelas AS-3 angkatan '03, yang sedikit banyak turut memberikan kontribusi intelektual bagi penyusun.

Semoga mereka semua selalu mendapatkan rahmat, hidayah dan ma'unah dari Allah S.W.T. Amin.

Yogyakarta,

02 Dzulhijah 1428 H

12 Desember 2007 M

Penyusun

Rismiyati

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
HALAMAN TRANSLITRASI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II ATURAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.....	19
A. Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil	19
1. Pengertian Pegawai Negeri Sipil dan Kedudukannya	19
2. PP No 45 Th 1990 tentang Perubahan PP No. 10 Th 1983...	22
3. Tata Cara Perceraian Pegawai Negeri Sipil	28
4. Izin Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil	29

B. Perceraian Menurut Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan tentang Perkawinan	33
1. Pengertian Perceraian dan Macam-Macamnya	33
2. Bentuk-Bentuk Perceraian Menurut Hukum Islam	34
3. Alasan Putusnya Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan.....	42
4. Proses Perceraian.....	46
5. Akibat Putusnya Perkawinan Menurut Undang-Undang dan Hukum Islam	51
C. Pembagian Gaji Sebagai Akibat Perceraian Pegawai Negeri Sipil	57
BAB III PELAKSANAAN PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA.....	61
A. Proses Perceraian Pegawai Negeri Sipil Di Pengadilan Agama Yogyakarta	61
B. Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Putusnya Perkawinan bagi Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Yogyakarta.....	63
C. Volume Perceraian Pegawai Negeri Sipil Di Pengadilan Agama Yogyakarta	70
D. Aplikasi Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 di Pengadilan Agama Yogyakarta.....	71
BAB IV ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN PUTUSNYA PERKAWINAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA..	75

A. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Putusnya Perkawinan bagi Pegawai Negeri Sipil	75
B. Tinjauan Yuridis terhadap Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Putusnya Perkawinan bagi Pegawai Negeri Sipil.....	87
BAB V PENUTUP.....	91
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA.....	95
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Lampiran I. Terjemahan.....	I
Lampiran II. Biografi Ulama.....	III
Lampiran III. Pedoman Wawancara.....	V
Lampiran IV. Surat Rekomendasi Riset.....	VII
Lampiran V. Surat Keterangan Riset	VIII -
Lampiran VI. Surat Bukti Wawancara.....	X
Lampiran VIII Berkas Putusan.....	XI
Lampiran VII. Curriculum Vitae.....	XII

A. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Putusnya Perkawinan bagi Pegawai Negeri Sipil	75
B. Tinjauan Yuridis terhadap Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Putusnya Perkawinan bagi Pegawai Negeri Sipil.....	87
BAB V PENUTUP.....	91
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA.....	95
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Lampiran I. Terjemahan.....	I
Lampiran II. Biografi Ulama.....	III
Lampiran III. Pedoman Wawancara.....	V
Lampiran IV. Surat Rekomendasi Riset.....	VII
Lampiran V. Surat Keterangan Riset	VIII
Lampiran VI. Surat Bukti Wawancara.....	X
Lampiran VIII Berkas Putusan.....	XI
Lampiran VII. Curriculum Vitae.....	XII



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan atau pernikahan merupakan salah satu ajaran Islam yang merupakan fitrah dalam kehidupan manusia untuk meneruskan keturunannya atau regenerasi dalam bentuk hidup berkeluarga atau berumah tangga dan sebagai syari'at yang bernilai ibadah.

Perkawinan atau pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *misa'qan galidan* yaitu ikatan pertalian antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk bersama-sama membina kehidupan keluarga yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi keduanya. Sebagaimana firman Allah SWT.

وأخذن منكم ميثاقا غليظا¹

Perkawinan sebagai lembaga yang agung dan suci menjadi syari'at Islam bagi manusia sejak dahulu kala adalah mempunyai hikmah dan tujuan yang luhur yang didasari oleh fitrah saling membutuhkan antara seorang laki-laki dan perempuan, untuk saling mencintai, saling mengasihi dan tanggung jawab bukan untuk menjerumuskan manusia kedalam permasalahan dan penderitaan.

¹ An-Nisā (4) : 21.

Oleh karena itu tujuan perkawinan yang diperintahkan oleh agama Islam adalah perkawinan yang dimaksudkan untuk selama-lamanya atas dasar saling mencintai antara suami isteri.² Menurut Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) disebutkan bahwa tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Di dalam Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) dinyatakan bahwa perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.⁴ Sehingga jelas bahwa diperintakkannya perkawinan mempunyai tujuan yang sangat mulia, karena perkawinan merupakan sebuah perjanjian yang suci.

Sebagai suatu perjanjian, perkawinan mempunyai beberapa sifat, pertama perkawinan tidak dapat dilangsungkan tanpa persetujuan pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. Kedua, akibat perkawinan masing-masing pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu terikat oleh hak-hak dan kewajiban, ditentukan persyaratan berpoligami bagi suami yang hendak melakukannya. Ketiga, ketentuan-ketentuan dalam persetujuan itu dapat berubah dengan persetujuan masing-masing pihak dan tidak melanggar batas-batas yang ditentukan oleh agama.⁵

² Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 104.

³ Bab I Pasal 1, Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴ Bab II Pasal 3, Kompilasi Hukum Islam.

⁵ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 7.

Namun demikian pada kenyataannya, tidak jarang juga terjadi sebuah perkawinan di dalam kehidupan rumah tangganya timbul permasalahan atau persoalan yang sulit diatasi sehingga mengakibatkan konflik dan klimaksnya terjadi keretakan hubungan antara suami isteri berujung perceraian yaitu putusnya ikatan tali perkawinan dan batalnya hukum akad atau perjanjian.

Sebagai ajaran moral 'ilahiah, Islam sangat tidak menyukai perceraian dan secara moral perceraian adalah sebuah pengingkaran. Akan tetapi sadar bahwa tidak mungkin perceraian sama sekali dihindari dalam kehidupan, maka dengan penuh penyesalan demi alasan yang khusus, Islam terpaksa menerima kemungkinan terjadi sebagai pintu terakhir keadilan Tuhan sebagai jalan penyelesaian. Meski hal itu sebagai perbuatan yang halal (dibolehkan) tetapi tidak disukai (dibenci) oleh-Nya. Sabda Rasulullah.

ابغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق⁶

Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat dengan penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, UUD 1945, negara dan pemerintah menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan.⁷ Sebagai komunitas tertentu di bawah lembaga institusi pemerintah yang mempunyai aturan main dan peraturan perundang-undangan, juga turut mengatur perikehidupan anggotanya dalam hal ini menyangkut kehidupan rumah tangga atau keluarga pegawai dalam bentuk PP No. 10

⁶ Abū Dāwud, *Sunān Abi Dāwud*, "Kitāb At-Ṭalāq", "Bab Karahiyah At-Ṭalāq" (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), II:225 Hadis Nomor 2078. Hadis dari Ibnu Umar

⁷ Bab II Pasal 3, Undang-undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

Tahun 1983 dan PP No. 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan perubahannya.

Pada kenyataannya kasus perceraian yang terjadi di kalangan suami isteri yang sama-sama bekerja (suami isteri) dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil di kota Yogyakarta menunjukkan angka yang signifikan, baik suami isteri sama-sama Pegawai Negeri Sipil atau salah satunya Pegawai Negeri Sipil.

Perceraian bisa terjadi pada siapa saja, baik tingkat jabatan, pangkat dan golongan manapun. Pejabat atasan maupun karyawan bawahan dan pasangan suami isteri yang paham terhadap hukum maupun syari'at agamanya maupun yang tidak. Harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan perceraian hanya bisa dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁸ Bagaimanakah kedua belah pihak suami isteri melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing dalam menjaga keharmonisan keluarga, yang semuanya akan menjadi bahan-bahan yang diajukan dalam proses persidangan.

Pegawai Negeri Sipil sebagai manusia biasa yang memiliki naluri psikis dan biologis yang sama dengan manusia lainnya, hanya karena statusnya saja yang membedakan dengan warga negara yang lain. Oleh karenanya sangat manusiawi ketika mempunyai keinginan pula untuk

⁸ Pasal 39 ayat (1 dan 2), Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

melakukan kawin cerai dan poligami, bahkan kadang-kadang menyimpang dari ketentuan yang berlaku.

Adapun akibat yang ditimbulkan dari perceraian Pegawai Negeri Sipil yaitu pembagian gaji kepada mantan isterinya. Dalam Pasal 8 PP No.45 Tahun 1990 dinyatakan bahwa apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan mantan isteri dan anak-anaknya. Pembagian gaji sebagaimana dimaksud ayat (1) ialah $\frac{1}{3}$ untuk Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, $\frac{1}{3}$ untuk mantan istrinya dan $\frac{1}{3}$ untuk anak atau anak-anaknya. Apabila dalam perkawinan tersebut tidak ada anak, maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada mantan isteri ialah setengah dari gajinya.

Sebagaimana dimaksud ayat (4) Pembagian gaji kepada mantan isteri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena isteri berzinah, dan atau isteri melakukan kejahatan atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami dan atau isteri menjadi pemabuk, pemadat dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau isteri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Apabila perceraian terjadi atas kehendak isteri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari mantan suaminya.

Ketentuan sebagaimana dimaksud di atas tidak berlaku apabila isteri meminta cerai karena dimadu, dan atau suami berzinah, dan atau suami

melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir ataupun batin terhadap isteri, dan atau suami menjadi pemabuk, pemadat dan penjudi yang sukar disembuhkan dan atau suami telah meninggalkan isteri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. Apabila mantan isteri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menikah lagi maka haknya atas bagian gaji dari mantan suaminya menjadi hapus terhitung mulai menikah lagi.

Sejauh mana tata aturan itu dapat menjadi pedoman dalam mengantisipasi berbagai kepentingan tersebut agar seimbang, yang tentunya harus mempertimbangkan dan melibatkan berbagai faktor alamiah Pegawai Negeri Sipil itu sendiri yang bertindak sebagai ubyek dan sekaligus sebagai obyek aturan tersebut.

Dengan demikian, maka penelitian ini menelusuri bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam penetapan putusnya perkawinan bagi Pegawai Negeri Sipil serta akibat hukum yang ditimbulkan dari perceraian tersebut.

Adapun alasan pemilihan lokasi di Pengadilan Agama Yogyakarta, karena Perceraian di kalangan Pegawai Negeri Sipil di Kota Yogyakarta pada tahun 2006 menunjukkan angka yang signifikan sehingga memenuhi standar untuk dilakukan penelitian.

B. Pokok Masalah

Bertolak dari paparan latar belakang di atas, maka masalah yang perlu diteliti lebih lanjut adalah:

- 1 Bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam penetapan putusnya perkawinan bagi Pegawai Negeri Sipil?
- 2 Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menerapkan Pasal 8 Ayat (4) PP No.45 Tahun 1990 terhadap pembagian gaji Pegawai Negeri Sipil kepada mantan isteri akibat putusnya perkawinan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penyusunan mengenai pertimbangan hakim dalam penetapan putusnya perkawinan bagi Pegawai Negeri Sipil di PA Yogyakarta ini mempunyai tujuan yang ingin dicapai yaitu mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam penetapan putusnya perkawinan bagi Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Yogyakarta.

Kegunaan yang diharapkan dari penyusunan ini adalah

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan pada umumnya, dan khususnya dalam hukum keluarga Islam (*al-Aḥwāl asy-Syakhsīyah*)
2. Memberikan masukan yang konstruktif pada Pengadilan Agama Yogyakarta maupun instansi pemerintah dalam melakukan pembinaan terhadap Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya.

D. Telaah Pustaka

Untuk dapat memecahkan masalah dan mencapai tujuan sebagaimana diungkapkan di atas, perlu dilakukan telaah kepustakaan guna mendukung hasil penelitian dan agar dapat diperoleh hasil yang maksimal sebagaimana yang diharapkan.

Sejauh ini karya-karya yang relevan dengan studi ini masih dapat dikatakan langka, dan dari penelitian dan penelaahan pustaka yang telah disusun lakukan terhadap literatur-literatur yang ada, maka sepengetahuan penyusun tema yang diangkat oleh skripsi ini yang berkaitan dengan Pengadilan Agama Yogyakarta, belum pernah ada yang membahas. Dengan demikian di sinilah letak signifikansi penelitian diantara penelitian yang serupa mengenai PP No.10 Tahun 1983 jo PP No.45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Penelitian tersebut antara lain dilakukan oleh Matruzih yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Pegawai Negeri Sipil Wanita untuk Menjadi Isteri Kedua/Ketiga/Keempat (Studi atas Pasal 4 Ayat (2) PP No.45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP No.10 Tahun 1983)".⁹

Penelitian lain dilakukan oleh Evi Mahfiah yang berjudul Studi atas Aplikasi Pasal 8 PP No. 45 Tahun 1990 tentang Pembagian Gaji PNS Kepada Mantan Istri dan Anak-anak PNS yang Bercerai di P.A. Mungkid Magelang. Penelitian ini lebih menekankan pada pendeskripsian aplikasi ketentuan pasal

⁹ Matruzih, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Pegawai Negeri Sipil Wanita untuk Menjadi Isteri Kedua/Ketiga/Keempat (Studi atas Pasal 4 ayat (2) PP No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP No.10 Tahun 1983)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Peradilan Agama, Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2001.

8 PP No.45 Tahun 1990 di Pengadilan Agama Mungkid Magelang dan menjelaskan serta mendeskripsikan posisi PP No.45 Tahun 1990 di dalam lingkungan Peradilan Agama Mungkid Magelang¹⁰ Penelitian lain juga dilakukan oleh Ahmad Rofieq yang berjudul "Studi Kasus Keputusan Pengadilan Agama Boyolali tentang Alasan-alasan Perceraian di kalangan Pegawai Negeri Sipil Tahun 1997-1999". Tema yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai alasan-alasan kasus perceraian Pegawai Negeri Sipil pendekatannya secara normatif yuridis.¹¹

Demikian juga penelitian lain yang dilakukan oleh Ida Nur Aini yang berjudul : "Studi Analisis terhadap Pasal 7 ayat (2) PP No.10 Tahun 1983 tentang Penolakan Memberi Izin Bercerai bagi Pegawai Negeri Sipil". Pasal tersebut mengenai pemberian izin oleh pejabat untuk pihak Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian dengan alasan mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya.¹²

Dengan demikian penelitian mengenai pertimbangan Hakim dalam penetapan putusan perkawinan bagi Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2006 diharapkan dapat mengisi kekosongan atau

¹⁰ Evi Mahfiah, "Studi atas Aplikasi Pasal 8 PP No, 45 Tahun 1990 tentang Pembagian Gaji PNS Kepada Mantan Istri dan Anak-anak PNS yang Bercerai di PA Mungkid Magelang", *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2001.

¹¹ Ahmad Rofieq, "Studi Kasus Keputusan Pengadilan Agama Boyolali tentang Alasan-alasan Perceraian dikalangan Pegawai Negeri Sipil Tahun 1997-1999", *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Peradilan Agama, Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2001.

¹² Ida Nur Aini, "Studi Analisis terhadap Pasal 7 Ayat (2) PP No.10 Tahun 1983 tentang Penolakan Memberi Izin Bercerai bagi Pegawai Negeri Sipil", *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Peradilan Agama, Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 1998.

setidaknya melengkapi penelitian-penelitian yang serupa mengenai perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil serta akibat hukum yang ditimbulkan.

E. Kerangka Teoretik

Perjanjian atau persetujuan adalah merupakan suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Di dalam hukum jika perbuatan itu mempunyai akibat hukum maka perbuatan tersebut diistilahkan dengan perbuatan hukum.¹³

Perbuatan hukum adalah segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia secara sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban.¹⁴ Perkawinan dan perceraian merupakan bentuk perjanjian atau persetujuan yang merupakan perbuatan kesepakatan dan dilakukan dengan sengaja yang mempunyai akibat hukum menimbulkan hak dan kewajiban. Oleh karena itu perkawinan dan perceraian keduanya merupakan perbuatan hukum.

Putusnya perkawinan karena perceraian dalam pengertian bahasa adalah berasal dari kata cerai, yang artinya pisah dan *ṭalaq*. Kata *ṭalak* artinya sama dengan cerai, kata *mentalaq* berarti menceraikannya.¹⁵

¹³ Chairuman Pasaribu dan Suhwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, cet. I (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 1.

¹⁴ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. 8 (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 119.

¹⁵ *Kamus Umum Bahasa Indonesi*, W.J.S. Poerwadarminta, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hlm. 200.

Perceraian dalam pandangan hukum Islam termasuk suatu perbuatan yang diperbolehkan tetapi perceraian merupakan suatu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah SWT. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadits Nabi.

ابغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق¹⁶

Dalam kehidupan suami isteri terkadang hak-hak tidak terpenuhi oleh salah satu pihak terhadap pihak yang lain, baik secara sengaja atau tidak sengaja atau karena tidak ada kesanggupan untuk memenuhinya, sehingga menimbulkan perbedaan pendapat dan perselisihan antara mereka.¹⁷

Pandangan di atas menggambarkan bahwa baik antara suami isteri bila ada pihak yang merasa dirugikan maka akan sangat mengganggu kebahagiaan rumah tangga, sehingga perkawinan suami isteri tidak dapat dipertahankan keutuhannya. Sebagaimana firman Allah SWT.

وان امرأة خافت من بعلها نشوزا واعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا

بينهما صلحا والصلح خير واحضرت الانفس الشح وان تحسنوا وتتقوا فان الله

كان بما تعملون خبيرا.¹⁸

¹⁶ Abū Dāwud, *Sunān Abi Dāwud*, "Kitāb At-Ṭalāq", "Bab Karahiyah At-Ṭalāq", II : 225 Hadis Nomor 2078. Hadis dari Ibnu Umar.

¹⁷ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet 3 (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 154.

¹⁸ An-Nisā (4) : 128.

Islam memperbolehkan putusnya perkawinan (perceraian) oleh suami atau isteri atau atas kesepakatan kedua-duanya apabila hubungan mereka tidak lagi memungkinkan tercapainya tujuan perkawinan. Pada umumnya perceraian dianggap tidak terpuji tetapi bila keduanya menemukan jalan buntu untuk memperbaiki hubungan yang retak antara suami dan isteri, maka dalam keadaan seperti ini pemutusan perkawinan menjadi hal yang wajib.¹⁹

Pada dasarnya fiqh Islam mengenal prinsip maṣlaḥah yaitu memelihara maksud syara' memberikan kemanfaatan dan menghindari hal-hal yang merugikan. Hal tersebut menjadi pertimbangan dari pada perkawinan atau suatu keluarga itu dipertahankan tetapi penuh dengan pertengkaran dan penderitaan yang akan berakibat buruk. Maksud syara' akan terpelihara apabila perceraian terjadi tetapi akan berakibat baik dan akan membawa kebahagiaan bagi suami isteri setelah perceraian.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

²⁰ الضرر الا شد يزال با لضرر الا خف

Dari kaidah di atas diharapkan bisa mengambil kemaṣlaḥatan dengan menghilangkan kemaḍaratan yang ada agar maksud syara' terpelihara.

¹⁹ Hisako Nakamura, *Perceraian Orang Jawa*, alih bahasa oleh Zaini Ahmad Noeh, cet 1 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1991), hlm. 40.

²⁰ Asjmuni A. Rahman dkk., *Ushul Fiqh (Qaidah-qaidah Fiqhiyah)* (Dirjen BinBaga Islam DEPAG, 1996), hlm. 20.

Dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dan ayat (2), untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Oleh karena itu bagaimanakah pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam penetapan putusnya perkawinan bagi Pegawai Negeri Sipil.

Sebagaimana yang diatur dalam PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Pasal 19 UU No. 1 Tahun 1974 bahwa " perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.

f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Di dalam Pasal 116 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 disebutkan bahwa "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagaimana terdapat dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 huruf (a) sampai (f) di atas, ditambah dengan huruf (g) " suami melanggar ta'lik talak" dan huruf (h) " peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak-rukunan dalam rumah tangga". Di dalam Surat Edaran (SE) Nomor 08/SE/1083 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS Romawi III Nomor 2 menjelaskan alasan-alasan sebagaimana terdapat dalam PP. Nomor 9 Tahun 1975 dan pembuktiannya.

Demikian juga berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil PP No 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil serta perubahannya PP Nomor 45 Tahun 1990. Meskipun tidak secara eksplisit menjelaskan alasan-alasan perceraian dengan detil hanya secara global saja menyaratkannya keharusan mengemukakan alasan-alasan perceraian dan mengatur tentang prosedur dan tata cara perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 62 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menegaskan bahwa segala penetapan dan putusan pengadilan, harus memuat alasan dan dasar-dasarnya juga sumber hukum yang dijadikan dasar untuk mengadili. Dalam Pasal 70 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 dinyatakan bahwa setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi

didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan.

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh kajian yang dapat dipertanggungjawabkan serta ilmiah, maka dalam melacak data, menjelaskan dan menyimpulkan obyek pembahasan dalam skripsi ini, penyusun menempuh metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah termasuk penelitian lapangan (field research). Karena penelitian ini merupakan penelitian lapangan, maka teknik yang digunakan adalah dengan penelusuran dan penggalian data dari obyeknya, yaitu melalui interview dan dokumentasi ditunjang dengan penelusuran pustaka.

Adapun Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*. *Deskriptif*, karena dari penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran secara rinci dan sistematis mengenai pertimbangan hakim dalam penetapan putusannya perkawinan bagi Pegawai Negeri Sipil. *Analitik* karena dalam penelitian ini dilakukan analisis terhadap pertimbangan apa saja yang digunakan oleh hakim dari sudut pandang hukum Islam.

2. Teknik Pengumpulan Data

Guna mendapatkan data yang mendukung penyusunan skripsi ini, maka ditempuh dengan menggunakan metode:

- a. Metode wawancara (*Interview*), yakni wawancara bebas dan terpimpin guna mendapatkan informasi dari responden atau subyek penelitian.²¹ Dalam hal ini sebagai subyek penelitian adalah Hakim-hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, dan Panitera atau Sekretaris Pengadilan Agama Yogyakarta, serta pihak lain yang sekiranya dapat memberikan input data yang signifikan. Upaya ini ditempuh guna mendapatkan data primer dengan nilai validitas tinggi
- b. Metode dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis.²² Data ini dapat berupa arsip salinan dan berkas-berkas yang berupa salinan putusan atau penetapan perkara dan catatan-catatan lain yang menyangkut obyek penelitian.

3. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu cara yang digunakan untuk menganalisis, mempelajari serta mengolah data tertentu, sehingga dapat diambil kesimpulan yang kongrit tentang persoalan yang diteliti dan dibahas.²³

Metode yang digunakan adalah metode induktif yaitu analisa dari data yang bersifat khusus, kemudian ditarik konklusi yang dapat digeneralisasikan

²¹ Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 192.

²² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fak. Psikologi UGM, 1983), hlm 136.

²³ Husaeni Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, cet. III (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2000), hlm. 73.

menjadi kesimpulan yang bersifat umum yaitu dari pertimbangan para hakim ditarik suatu kesimpulan khusus.

4. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan normatif yuridis terhadap putusan Pengadilan Agama dengan melihat sesuatu berdasarkan pada sumber hukum al-Qur'ān dan al-Hadīḥ serta kesesuaiannya terhadap peraturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Pengadilan Agama.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah proses penyelesaian skripsi, serta mempermudah pembahasan dengan tujuan agar mudah dipahami serta mendapatkan kesimpulan yang benar, maka penyusun menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama terdiri dari pendahuluan, memuat latar belakang masalah dengan menguraikan tentang hal-hal yang melatarbelakangi pembahasan ini. Selanjutnya pokok masalah yaitu menjelaskan masalah yang dianggap penting dalam latar belakang. Kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan, setelah itu dilanjutkan dengan telaah pustaka, kerangka teoretik menempati urutan selanjutnya yang merupakan uraian kerangka teori yang dipakai untuk menelusuri pokok masalah yang diteliti, selanjutnya adalah metode penelitian.


Bab kedua berisi tentang teori-teori yang berhubungan dengan persoalan yang diteliti, dalam hal ini penyusun bermaksud meletakkan landasan-landasan teori yang dapat dijadikan pedoman dalam melakukan

penelitian, serta memberikan gambaran yang jelas mengenai teori-teori tersebut dari perspektif hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang perceraian.

Bab ketiga berisi tentang proses perceraian Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Yogyakarta serta pertimbangan hakim dalam penetapan putusnya perkawinan bagi Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Yogyakarta. Dilanjutkan dengan volume perceraian Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Yogyakarta serta aplikasi Pasal 8 PP No 45 Tahun 1990.

Bab keempat, merupakan analisa, yang berisi pertimbangan hakim dalam penetapan putusnya perkawinan bagi Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Yogyakarta dalam tinjauan hukum Islam dan tinjauan yuridis Di sini akan dikaitkan bab dua dan bab tiga untuk memperoleh keterangan yang pasti dan solusi yang baik.

Bab kelima, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan pembahasan skripsi ini, dan saran yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Yogyakarta tentang pertimbangan-pertimbangan hakim dalam penetapan putusnya perkawinan bagi Pegawai Negeri Sipil tahun 2006. Maka dapat disimpulkan pertimbangan-pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam penetapan putusnya perkawinan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana pada umumnya perkara perceraian antara lain pelanggaran *ṭa'lik ṭalak* oleh suami yaitu pelanggaran terhadap sumpah atau janji suami kepada isteri setelah akad nikah dan merupakan bentuk tanggung jawab suami terhadap keluarganya. Di samping itu juga menjadi pertimbangan hakim apabila kurang bertanggungjawabnya suami terhadap isteri dan keluarganya. Setelah akad nikah isteri ditelantarkan dan disia-siakan.

Percekcokan antara suami isteri karena kesenjangan interaksi dan komunikasi sehingga mengakibatkan perbedaan dalam menyikapi persoalan dalam rumah tangga yang muncul, pihak ketiga atau perselingkuhan baik oleh pihak suami atau isteri yang mempunyai PIL atau WIL, isteri meninggalkan suami tanpa seizinnya atau *nusyūz* juga menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan putusnya perkawinan bagi Pegawai Negeri Sipil.

Namun ada yang membedakan pertimbangan hakim dalam memutuskan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dari perceraian pada

umumnya yaitu Pegawai Negeri Sipil yang bercerai harus mendapat izin tertulis dari pejabat yang berwenang.

Adapun tentang pembagian gaji sebagaimana dimaksud Pasal 8 PP No 45 Tahun 1990 untuk mantan isteri yang dicerai oleh suami, tidak dapat dilaksanakan dan diberlakukan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perceraian di Pengadilan Agama hal tersebut disebabkan oleh adanya beberapa faktor yakni, *pertama*, karena segala sesuatu yang menyangkut hak isteri yang di talak oleh suaminya yang berupa nafkah, *kiswah* dan *mut'ah* tidak akan ditetapkan sebagai kewajiban mantan suaminya apabila pihak isteri tidak menuntutnya dalam petitum ataupun gugatan rekompensi. *Kedua*, karena ketentuan mengenai pembagian gaji untuk isteri dengan jumlah $\frac{1}{3}$ atau $\frac{1}{2}$ bagian gaji dipandang tidak sesuai dan relevan dengan berbagai ketentuan dan Perundang-undangan sebagai sumber hukum acara di Pengadilan Agama, maka ketentuan tersebut tidak dapat dipertimbangkan sebagai acuan dalam menentukan nafkah yang berhak untuk diterima oleh pihak isteri. *Ketiga*, karena ketentuan untuk memberikan bagian gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 PP No 45 Tahun 1990 yang berlangsung selama pihak isteri tersebut belum menikah dipandang oleh hakim Pengadilan Agama sebagai hal yang sangat tidak bijaksana dan tidak sejalan dengan syari'at dan Undang-undang perkawinan, bahwa pemberian nafkah untuk isteri yang di talak berlangsung selama masa iddahinya, setelah masa iddahinya selesai suami tidak memiliki kewajiban secara yuridis untuk terus memberikan nafkah tersebut. *Keempat*, pemberian nafkah kepada


mantan isteri dan anak-anaknya dapat ditentukan Majelis Hakim dengan mempertimbangkan keadaan dan kesanggupan suaminya, sehingga diharapkan apa yang menjadi keputusan Majelis Hakim tersebut dapat memberikan rasa keadilan bagi semua pihak.

B. Saran

- 1 Untuk segenap masyarakat luas lembaga perkawinan merupakan institusi suci yang mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Perkawinan yang dimaksud untuk selama-lamanya atas dasar saling mencintai antara suami isteri. Oleh karena itu, karena perkawinan mempunyai hikmah yang mulia maka itulah disyariatkannya pernikahan. Sebelum mengambil keputusan untuk menikah dan bercerai hendaklah difikirkan dengan sangat matang, tentang segala hal kelebihan dan kekurangan pasangan. Oleh karena itu tidak ada jalan lain adalah kembali pada jalan agama, sehingga pernikahan itu adalah karena dilandasi niat untuk melakukan syi'ar dan tanggung jawab keilahian, bukan kepentingan dunia sesaat tetapi sampai pada kehidupan selanjutnya.
- 2 Untuk para hakim, khususnya para Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Kecermatan dan ketelitian serta kearifan dan kebijaksanaan Majelis Hakim dalam memeriksa perkara perceraian sangat diperlukan untuk mengadili dengan seadil-adilnya dan menghindari kesalahan dalam mengadili perkara agar tidak ada pihak yang dikalahkan dan dirugikan tetapi justru

diberikan jalan keluar yang terbaik untuk kehidupannya setelah perceraian itu.





STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'ān, 1983

Shihab, Qur'ayy, *Wawasan al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1996

B. Al-Hadis

Dāwud, Abu, *Sunān Abi Dāwud*, "Kitāb At-Ṭalāq", "Bab Karahiyah At-Ṭalāq", Beirut: Dār al-Fikr, t.t

Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t

C. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

Aini, Ida Nur, "Studi Analisis terhadap Pasal 7 Ayat (2) PP No.10 Tahun 1983 tentang Penolakan Memberi Izin Bercerai bagi Pegawai Negeri Sipil" *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Peradilan Agama, Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 1998

Hamid, Zahri, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bina Cipta, 1976

Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Alih Bahasa oleh H. Moh. Zuhri dan Ahmad Qorib, Semarang: Dina Utama, 1994

Latif, Djamil, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983

Madkur, Muh. Salam, *Peradilan dalam Islam*, alih bahasa Imron A.M., cet.1 (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993.

Matruzih, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Pegawai Negeri Sipil Wanita untuk menjadi Istri Kedua/Ketiga/Keempat (Studi atas Pasal 4 Ayat (2) PP No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP No. 10 Tahun 1983)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Peradilan Agama Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 1997

- Mahfiah, Evi, "Studi atas Aplikasi Pasal 8 PP No. 45 tahun 1990 tentang Pembagian Gaji PNS Kepada Mantan Istri dan Anak-anak PNS yang Bercerai di P.A. Mungkid Magelang", *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2001
- Muchtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974
- Musa, Yusuf, *Aḥkām al-Aḥwāl asy-Syakhsiyyah Fī al-Fiqh al-Islāmiy*, Mesir: Dār Kitāb, 1956
- Pasaribu, Chairuman, dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, cet. I, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Rahman, Asjmun A, dkk., *Ushul Fiqh (Qaidah-qaidah Fiqhiyah)* Dirjen BinBaga Islam DEPAG, 1996
- Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. 3, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998
- Rusyd, ibn, *Bidayat al-Mujtahid*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t
- Rofieq, Ahmad, "Studi Kasus Keputusan Pengadilan Agama Boyolali tentang Alasan-alasan Perceraian dikalangan Pegawai Negeri Sipil Tahun 1997-1999", *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Peradilan Agama, Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2001
- Suwayd, Muḥammad, *al-Mazāhib al-Islāmiyyah al-Khamsah Wa al—Mazāhib al-Muwaḥḥad*, Beirut: t.n.p, 1995
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Hukum Fiqh Islam*, cet.IV, Jakarta: Bulan Bintang, 1970
- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh al Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1992
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1986
- Tholib, M., *Fiqh Nabawi*, Surabaya: al-Ikhlās, t.t
- Usman, Muhlish, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996
- Yusuf, Muhammad bin, *Iḥkām al-Aḥkām*, Beirut: Dār al Kutub al-'Alamiyyah, 1994

D. Kelompok Buku-buku Lain

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fak. Psikologi UGM, 1983.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. 8, Jakarta: Balai Pustaka, 1989

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet.1, Yogyakarta: Liberty, 1993.

Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, cet. 1, Yogyakarta: Liberty, 1996.

Nakamura, Hisako, *Perceraian Orang Jawa*, alih bahasa oleh Zaini Ahmad Noeh, cet 1, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1991.

Singarimbun, Masri, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES, 1989.

Usman, Husaeni dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, cet.III, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2000.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian

Peaturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974

Surat Edaran Nomor: 08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil

E. Ensiklopedi dan Kamus

Ensiklopedi Hukum Islam, diedit oleh Abdul Aziz Dahlan, 6 jilid, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997

Ensiklopedi Islam Indonesia, diedit oleh Harun Nasution, dkk, Jakarta: Djambara, 1992

Kamus Umum Bahasa Indonesia, Poerwadarminta, W.J.S., Jakarta: Balai Pustaka, 1996

